



SALINAN

BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 5 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, diperlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Buton.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang, Badan dan/atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari orang, badan dan/atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah secara suka rela dan tidak mengikat berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
11. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

BAB II

PENERIMAAN DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian hadiah, hibah, donasi atau lain- lain sumbangan serupa atau yang dipersamakan, yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Pemerintah Daerah seperti pembayaran Pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk uang dan barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak; dan
 - b. untuk barang tidak bergerak dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam akta autentik.
- (2) Barang yang disumbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Hak Milik dari Pihak Ketiga yang dibuktikan dengan akta autentik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penyerahan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD dalam Lingkup Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah diberikan bukti penerimaan dalam bentuk kuitansi, karcis, leges, dan/atau dalam bentuk dokumen lainnya.

- (3) Setiap sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi penerimaan Daerah.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa barang dimasukkan dalam daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah dan menjadi Kekayaan Daerah.
- (5) Kepada penyumbang dapat diberikan penghargaan dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati memberitahukan kepada DPRD penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah yang sifatnya insidental yang nilainya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dengan besaran nilai dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara kumulatif pada bulan berjalan kepada DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 18 J u l i 2012

Pj. BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

H. N A S R U A N

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 24 J u l i 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/ttd

K A S I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2012 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH
PENATA TK.I, III/d
NIP. 19591231 198601 1 039